



P U T U S A N

Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wildan Fatchurrozi Alias Onyeng Bin Imam Fatchurrozi;**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Pondok Buana 3 Blok G/6 RT. 006 / RW. 012 Kel. Blurukidul Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum: Drs. Victor A Sinaga, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 845/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 9 Mei 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NO.REG.PERKARA PDM-1267/Tg.Prk/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan** penjara di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 02510/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,599$ gram;
 - 02511/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;
 - 02512/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
 - 02513/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram;
 - 02514/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
 - 02515/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal

Halaman 2 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto $\pm 0,155$ gram;

- 02516/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,130$ gram;
- 02517/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- 1 (satu) buah hp Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR PERKARA : PDM-1267/M.5.43/Enz.2/04/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI** pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Kemiri Indah Sidoarjo dan di pinggir jalan Tegal Gunung Sidoarjo atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di

Halaman 3 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ditelpon oleh **Sdr. YUSI (yang ditahan di Lapas Sidoarjo)** bahwa barang (narkotika jenis shabu) akan turun hari itu. Selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI disuruh mengambil barang ranjauan narkotika jenis shabu di pinggir jalan depan pom bensin Candi Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menerima pesan dari Sdr. YUSI dan langsung Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mengambil barang tersebut (narkotika jenis shabu) yang terbungkus jajan wafer Nissin Nabati warna kuning;
- Bahwa kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menelpon Sdr. YUSI dan mengatakan bahwa barang tersebut (narkotika jenis shabu) sudah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ambil dan dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membuka bungkus jajan wafer Nissin Nabati warna kuning yang berisikan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Saudara YUSI;
- Bahwa selanjutnya setelah ditimbang 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut beratnya ± 30 gram beserta bungkusnya. Setelah itu atas perintah sdr. Yusi, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membagi 1 (satu) bungkus narkotika tersebut ke dalam plastic klip kecil-kecil dengan menggunakan skrop;
- Bahwa setelah membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu ke dalam plastic klip kecil-kecil, atas perintah sdr. Yusi terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI meranjaunya

Halaman 4 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta membantu menjualkan ke teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) poket sabu seberat ± 10 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB diranjau di depan SMA Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- b. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.40 WIB diranjau di depan MTSN Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- c. 1 (satu) poket sabu seberat ± 1 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diranjau di depan Kampung Kemiri Indah Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- d. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.10 WIB diranjau di Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat
- e. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ gram tumpah di dalam bungkus plastik ranjauan dan dalam posisi kotor kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI buang.
- f. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.15 WIB diranjau di depan SMK Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- g. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB diranjau di pinggir Jalan Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- Bahwa terdakwa terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan narkoba jenis shabu ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm 0,30$ gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI atas nama **Sdr. ZUFAR AUFAA NIZAR (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB seharga Rp. 400.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Kemiri Indah Sidoarjo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01089/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas milik **ZUFAR AUFAA NIZAR** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

➤ 02474/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram

Dengan kesimpulan 02474/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b. 2 (dua) poket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu seberat $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI atas nama **Sdr. ROBBY AKSARA LESMANA (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB seharga Rp. 600.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Tegal Gunung Sidoarjo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01090/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik **ROBBY AKSARA LESMANA ALIAS ROBI BIN AGUS ALADI** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

Halaman 6 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02476/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,159 gram
- 02477/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,169 gram

Dengan Berat Keseluruhan Netto \pm 0,328 Gram dan kesimpulan 02476/2023/NNF.- s/d 02477/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Perum Pondok Buana 3 Blok G/6 Rt/Rw 006/012 Kel. Blurukidul Kec Sidoarjo Kab. Sidoarjo saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI yang sedang tidur, lalu saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,44 (nol koma empat empat) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,47 (nol koma empat tujuh) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,48 (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,48 (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,29 (nol koma dua sembilan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,51 (nol koma lima satu) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan berat kotor total \pm 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram,

Halaman 7 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



2. 1 (satu) buah dompet warna hitam
3. 1 (satu) buah tas selempang warna biru milik Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI, dan
4. 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **menjual / menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu** karena dijanjikan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- setiap kali turun barang narkoba jenis shabu selain itu setiap kali Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan barang narkoba jenis shabu, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- perbungkusnya setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU**

Kedua

Bahwa Terdakwa **WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya – tidaknya Tahun 2023, bertempat di rumah Perum Pondok Buana 3 Blok G/6 Rt. 06 / Rw. 012 Kel. Blurukidul Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”** Perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Perum Pondok Buana 3 Blok G/6 Rt. 06 / Rw. 012 Kel. Blurukidul Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo terdakwa **menyimpan** narkotika jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :
 1. 8 (delapan) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan berat kotor total $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram,

Yang **disimpan** terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dalam dompet warna hitam yang berada didalam tas selempang warna biru yang berada di atas tempat tidur rumah Perum Pondok Buana 3 Blok G/6 Rt. 06 / Rw. 012 Kel. Blurukidul Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Perum Pondok Buana 3 Blok G/6 Rt/Rw 006/012 Kel. Blurukidul Kec Sidoarjo Kab. Sidoarjo saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI yang sedang tidur, lalu saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO

Halaman 9 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



ARBIYANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan berat kotor total $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram,

2. 1 (satu) buah dompet warna hitam

3. 1 (satu) buah tas selempang warna biru milik Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI, dan

4. 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01093/NNF/2023,- pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik **Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 02510/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,599$ gram
- 02511/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram

Halaman 10 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 02512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,093 gram
- 02513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,140 gram
- 02514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,120 gram
- 02515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,155 gram
- 02516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,130 gram
- 02517/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,073 gram

Dengan Berat Keseluruhan Netto 1,418 (satu koma empat satu delapan) gram dan kesimpulan 02510/2023/NNF.- s/d 02517/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Janurda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ditelpon oleh Sdr. YUSI (yang ditahan di Lapas Sidoarjo) bahwa barang (narkotika jenis shabu) akan turun hari itu. Selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI disuruh mengambil barang ranjauan narkotika jenis shabu di pinggir jalan depan pom bensin Candi Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menerima pesan dari Sdr. YUSI dan langsung Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mengambil barang tersebut (narkotika jenis shabu) yang terbungkus jajan wafer Nissin Nabati warna kuning;
- Bahwa kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menelpon Sdr. YUSI dan mengatakan bahwa barang tersebut (narkotika jenis shabu) sudah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ambil dan dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membuka bungkus jajan wafer Nissin Nabati warna kuning yang berisikan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Saudara YUSI;
- Bahwa selanjutnya setelah ditimbang 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut beratnya +30 gram beserta bungkusnya. Setelah itu atas perintah sdr. Yusi, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membagi 1 (satu) bungkus narkotika tersebut ke dalam plastic klip kecil-kecil dengan menggunakan skrop;
- Bahwa setelah membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu ke dalam plastic klip kecil-kecil, atas perintah sdr. Yusi terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI meranjaunya serta membantu menjualkan ke teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) poket sabu seberat \pm 10 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB diranjau di depan SMA Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.

Halaman 12 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



- b. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.40 WIB diranjau di depan MTSN Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- c. 1 (satu) poket sabu seberat ± 1 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diranjau di depan Kampung Kemiri Indah Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- d. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.10 WIB diranjau di Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat
- e. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ gram tumpah di dalam bungkus plastik ranjauan dan dalam posisi kotor kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI buang.
- f. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.15 WIB diranjau di depan SMK Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- g. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB diranjau di pinggir Jalan Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- Bahwa terdakwa terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan narkoba jenis shabu ke teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm 0,30$ gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI **atas nama Sdr. ZUFAR AUFAA NIZAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB seharga Rp. 400.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Kemiri Indah Sidoarjo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01089/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas milik **ZUFAR AUFAA NIZAR** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 02474/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,121 gram Dengan kesimpulan 02474/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- a. 2 (dua) poket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu seberat \pm 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI atas nama **Sdr. ROBBY AKSARA LESMANA (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB seharga Rp. 600.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Tegal Gunung Sidoarjo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01090/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik ROBBY AKSARA LESMANA ALIAS ROBI BIN AGUS ALADI dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 02476/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,159 gram

- 02477/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,169 gram Dengan Berat Keseluruhan Netto \pm 0,328 Gram dan kesimpulan

Halaman 14 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



02476/2023/NNF.- s/d 02477/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam
(I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I
(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik
Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Perum Pondok Buana 3 Blok G/6 Rt/Rw 006/012 Kel. Blurukidul Kec Sidoarjo Kab. Sidoarjo saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI yang sedang tidur, lalu saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 8 (delapan) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan berat kotor total $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram,
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam
3. 1 (satu) buah tas selempang warna biru milik Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI, dan



4. 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **menjual / menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu** karena dijanjikan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- setiap kali turun barang narkotika jenis shabu selain itu setiap kali Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan barang narkotika jenis shabu, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- perbungkusnya setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01093/NNF/2023,- pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik **Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
 - 02510/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,599 gram
 - 02511/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,108 gram
 - 02512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,093 gram
 - 02513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,140 gram
 - 02514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,120 gram
 - 02515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,155 gram
 - 02516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,130 gram
 - 02517/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,073 gram Dengan Berat Keseluruhan Netto 1,418 (satu koma empat satu delapan) gram dan kesimpulan 02510/2023/NNF.- s/d 02517/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar

Halaman 16 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

2. Ridho Arbiyanto, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian RI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ditelpon oleh Sdr. YUSI (yang ditahan di Lapas Sidoarjo) bahwa barang (narkotika jenis shabu) akan turun hari itu. Selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI disuruh mengambil barang ranjauan narkotika jenis shabu di pinggir jalan depan pom bensin Candi Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menerima pesan dari Sdr. YUSI dan langsung Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mengambil barang tersebut (narkotika jenis shabu) yang terbungkus jajan wafer Nissin Nabati warna kuning;
- Bahwa kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menelpon Sdr. YUSI dan mengatakan bahwa barang tersebut (narkotika jenis shabu) sudah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ambil dan dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membuka bungkus jajan wafer Nissin Nabati warna kuning yang berisikan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Saudara YUSI;
- Bahwa selanjutnya setelah ditimbang 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut beratnya +30 gram beserta bungkusnya. Setelah itu atas perintah sdr. Yusi, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membagi 1 (satu) bungkus narkotika tersebut ke dalam plastic klip kecil-kecil dengan menggunakan skrop;

Halaman 17 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu ke dalam plastic klip kecil- kecil, atas perintah sdr. Yusi terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI meranjaunya serta membantu menjualkan ke teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) poket sabu seberat ± 10 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB diranjau di depan SMA Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
 - b. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.40 WIB diranjau di depan MTSN Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
 - c. 1 (satu) poket sabu seberat ± 1 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diranjau di depan Kampung Kemiri Indah Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
 - d. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.10 WIB diranjau di Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat
 - e. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ gram tumpah di dalam bungkus plastic ranjauan dan dalam posisi kotor kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI buang.
 - f. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.15 WIB diranjau di depan SMK Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
 - g. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30

Halaman 18 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB diranjau di pinggir Jalan Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.

- Bahwa terdakwa terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan narkoba jenis shabu ke teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) poket sabu seberat \pm 0,30 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI atas nama **Sdr. ZUFAR AUFAA NIZAR (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB seharga Rp. 400.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Kemiri Indah Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01089/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas milik **ZUFAR AUFAA NIZAR** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
 - 02474/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,121 gram Dengan kesimpulan 02474/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - a. 2 (dua) poket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu seberat \pm 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI atas nama **Sdr. ROBBY AKSARA LESMANA (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB seharga Rp. 600.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Tegal Gunung Sidoarjo.

Halaman 19 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01090/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik ROBBY AKSARA LESMANA ALIAS ROBI BIN AGUS ALADI dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
 - 02476/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,159 gram
 - 02477/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,169 gram Dengan Berat Keseluruhan Netto \pm 0,328 Gram dan kesimpulan 02476/2023/NNF.- s/d 02477/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Perum Pondok Buana 3 Blok G/6 Rt/Rw 006/012 Kel. Blurukidul Kec Sidoarjo Kab. Sidoarjo saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI yang sedang tidur, lalu saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,44 (nol koma empat empat) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,47 (nol koma empat tujuh) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,48 (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,48 (nol koma empat delapan) gram,

Halaman 20 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan berat kotor total $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram,
- 2. 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 3. 1 (satu) buah tas selempang warna biru milik Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI, dan
- 4. 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **menjual / menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu** karena dijanjikan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- setiap kali turun barang narkotika jenis shabu selain itu setiap kali Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan barang narkotika jenis shabu, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- perbungkusnya setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01093/NNF/2023,- pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik **Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
 - 02510/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,599$ gram
 - 02511/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram
 - 02512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram
 - 02513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram

Halaman 21 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 02514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,120 gram
- 02515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,155 gram
- 02516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,130 gram
- 02517/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,073 gram Dengan Berat Keseluruhan Netto 1,418 (satu koma empat satu delapan) gram dan kesimpulan 02510/2023/NNF.- s/d 02517/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Wildan Fatchurrozi Alias Onyeng Bin Imam Fatchurrozi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ditelpon oleh Sdr. YUSI (yang ditahan di Lapas Sidoarjo) bahwa barang (narkotika jenis shabu) akan turun hari itu. Selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATCHURROZI disuruh mengambil barang ranjauan narkoba jenis shabu di pinggir jalan depan pom bensin Candi Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menerima pesan dari Sdr. YUSI dan langsung Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mengambil barang tersebut (narkoba jenis shabu) yang terbungkus jajan wafer Nissin Nabati warna kuning;
- Bahwa kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menelpon Sdr. YUSI dan mengatakan bahwa barang tersebut (narkoba jenis shabu) sudah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ambil dan dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membuka bungkus jajan wafer Nissin Nabati warna kuning yang berisikan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari Saudara YUSI;
- Bahwa selanjutnya setelah ditimbang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut beratnya +30 gram beserta bungkusnya. Setelah itu atas perintah sdr. Yusi, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membagi 1 (satu) bungkus narkoba tersebut ke dalam plastic klip kecil-kecil dengan menggunakan skrop;
- Bahwa setelah membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu ke dalam plastic klip kecil-kecil, atas perintah sdr. Yusi terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI meranjaunya serta membantu menjualkan ke teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) poket sabu seberat \pm 10 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB diranjau di depan SMA Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
 - b. 1 (satu) poket sabu seberat \pm 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.40 WIB diranjau di depan MTSN Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.

Halaman 23 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) poket sabu seberat ± 1 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diranjau di depan Kampung Kemiri Indah Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- d. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.10 WIB diranjau di Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat
- e. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ gram tumpah di dalam bungkus plastik ranjauan dan dalam posisi kotor kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI buang.
- f. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.15 WIB diranjau di depan SMK Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- g. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB diranjau di pinggir Jalan Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- Bahwa terdakwa terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan narkoba jenis shabu ke teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm 0,30$ gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI **atas nama Sdr. ZUFAR AUFAA NIZAR (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB seharga Rp. 400.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Kemiri Indah Sidoarjo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01089/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas milik **ZUFAR AUFAA NIZAR** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
 - 02474/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,121 gram Dengan kesimpulan 02474/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - a. 2 (dua) poket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu seberat \pm 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI atas nama **Sdr. ROBBY AKSARA LESMANA (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB seharga Rp. 600.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Tegal Gunung Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01090/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik ROBBY AKSARA LESMANA ALIAS ROBI BIN AGUS ALADI dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
 - 02476/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,159 gram
 - 02477/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,169 gram Dengan Berat Keseluruhan Netto \pm 0,328 Gram dan kesimpulan 02476/2023/NNF,- s/d 02477/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 25 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Perum Pondok Buana 3 Blok G/6 Rt/Rw 006/012 Kel. Blurukidul Kec Sidoarjo Kab. Sidoarjo saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI yang sedang tidur, lalu saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan berat kotor total $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram,
 2. 1 (satu) buah dompet warna hitam
 3. 1 (satu) buah tas selempang warna biru milik Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI, dan
 4. 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa **menjual / menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu** karena dijanjikan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- setiap kali turun barang narkotika jenis shabu

Halaman 26 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



selain itu setiap kali Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan barang narkoba jenis shabu, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- perbungkusnya setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01093/NNF/2023,- pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik **Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 02510/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,599 gram
- 02511/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,108 gram
- 02512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,093 gram
- 02513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,140 gram
- 02514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,120 gram
- 02515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,155 gram
- 02516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,130 gram
- 02517/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,073 gram Dengan Berat Keseluruhan Netto 1,418 (satu koma empat satu delapan) gram dan kesimpulan 02510/2023/NNF.- s/d 02517/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 02510/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,599$ gram;
- 02511/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;
- 02512/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 02513/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram;
- 02514/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram;
- 02515/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,155$ gram;
- 02516/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,130$ gram;
- 02517/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- 1 (satu) buah hp Samsung.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01093/NNF/2023,- pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik **Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI** dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 02510/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,599$ gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02511/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,108 gram
- 02512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,093 gram
- 02513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,140 gram
- 02514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,120 gram
- 02515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,155 gram
- 02516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,130 gram
- 02517/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,073 gram Dengan Berat Keseluruhan Netto 1,418 (satu koma empat satu delapan) gram dan kesimpulan 02510/2023/NNF.- s/d 02517/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ditelpon oleh Sdr. YUSI (yang ditahan di Lapas Sidoarjo) bahwa barang (narkotika jenis shabu) akan turun hari itu. Selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI disuruh mengambil barang ranjauan narkotika jenis shabu di pinggir jalan depan pom bensin Candi Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menerima pesan dari Sdr. YUSI dan langsung Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mengambil barang tersebut (narkotika jenis shabu) yang terbungkus jajan wafer Nissin Nabati warna kuning;
- Bahwa kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menelpon Sdr. YUSI dan mengatakan bahwa barang tersebut (narkotika jenis shabu) sudah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI

Halaman 29 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ambil dan dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membuka bungkus jajan wafer Nissin Nabati warna kuning yang berisikan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari Saudara YUSI;
- Bahwa selanjutnya setelah ditimbang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut beratnya +30 gram beserta bungkusnya. Setelah itu atas perintah sdr. Yusi, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membagi 1 (satu) bungkus narkoba tersebut ke dalam plastic klip kecil-kecil dengan menggunakan skrop;
- Bahwa setelah membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu ke dalam plastic klip kecil-kecil, atas perintah sdr. Yusi terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI meranjaunya serta membantu menjualkan ke teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) poket sabu seberat ± 10 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB diranjau di depan SMA Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
 - b. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.40 WIB diranjau di depan MTSN Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
 - c. 1 (satu) poket sabu seberat ± 1 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diranjau di depan Kampung Kemiri Indah Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
 - d. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.10 WIB diranjau di Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat

Halaman 30 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



- e. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm \frac{1}{2}$ gram tumpah di dalam bungkus plastik ranjauan dan dalam posisi kotor kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI buang.
- f. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.15 WIB diranjau di depan SMK Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna coklat.
- g. 1 (satu) poket sabu seberat ± 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB diranjau di pinggir Jalan Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna coklat.
- Bahwa terdakwa terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan narkoba jenis shabu ke teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) poket sabu seberat $\pm 0,30$ gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI **atas nama Sdr. ZUFAR AUFAA NIZAR (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB seharga Rp. 400.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Kemiri Indah Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01089/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas milik ZUFAR AUFAA NIZAR dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
 - 02474/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,121$ gram Dengan kesimpulan 02474/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

- a. 2 (dua) poket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu seberat $\pm 0,96$ (nol koma sembilan puluh enam) gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI atas nama **Sdr. ROBBY AKSARA LESMANA (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB seharga Rp. 600.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Tegal Gunung Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01090/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik ROBBY AKSARA LESMANA ALIAS ROBI BIN AGUS ALADI dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:
- 02476/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,159$ gram
 - 02477/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,169$ gram Dengan Berat Keseluruhan Netto $\pm 0,328$ Gram dan kesimpulan 02476/2023/NNF.- s/d 02477/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Perum Pondok Buana 3 Blok G/6 Rt/Rw 006/012 Kel. Blurukidul Kec Sidoarjo Kab. Sidoarjo saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI yang sedang tidur, lalu saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,44$ (nol koma empat empat) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,47$ (nol koma empat tujuh) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan berat kotor total $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram,
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru milik Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI, dan
 - 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual / menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu karena dijanjikan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- setiap kali turun barang narkoba jenis shabu selain itu setiap kali Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan barang narkoba jenis shabu, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- perbungkusnya setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01093/NNF/2023,- pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,

Halaman 33 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T
atas milik Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM
FATCHURROZI dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 02510/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,599 gram
- 02511/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,108 gram
- 02512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,093 gram
- 02513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,140 gram
- 02514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,120 gram
- 02515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,155 gram
- 02516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,130 gram
- 02517/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,073 gram Dengan Berat Keseluruhan Netto 1,418 (satu koma empat satu delapan) gram dan kesimpulan 02510/2023/NNF.- s/d 02517/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 34 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Wildan Fatchurrozi Alias Onyeng Bin Imam Fatchurrozi di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ditelpon oleh Sdr. YUSI (yang ditahan di Lapas Sidoarjo) bahwa barang (narkotika jenis shabu) akan turun hari itu. Selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI disuruh mengambil barang ranjauan narkotika jenis shabu di pinggir jalan depan pom bensin Candi Sidoarjo;

Selanjutnya Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menerima pesan dari Sdr. YUSI dan langsung Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mengambil barang tersebut (narkotika jenis shabu) yang terbungkus jajan wafer Nissin Nabati warna kuning;

Kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI menelpon Sdr. YUSI dan mengatakan bahwa barang tersebut (narkotika jenis shabu) sudah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ambil dan dibawa pulang ke rumah;

Sesampainya di rumah Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membuka bungkus jajan wafer Nissin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabati warna kuning yang berisikan bungkus rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dari Saudara YUSI;

Selanjutnya setelah ditimbang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut beratnya +30 gram beserta bungkusnya. Setelah itu atas perintah sdr. Yusi, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membagi 1 (satu) bungkus narkoba tersebut ke dalam plastic klip kecil-kecil dengan menggunakan skrop;

Setelah membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu ke dalam plastic klip kecil- kecil, atas perintah sdr. Yusi terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI meranjaunya serta membantu menjualkan ke teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) poket sabu seberat \pm 10 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 WIB diranjau di depan SMA Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- b. 1 (satu) poket sabu seberat \pm 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.40 WIB diranjau di depan MTSN Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- c. 1 (satu) poket sabu seberat \pm 1 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diranjau di depan Kampung Kemiri Indah Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.
- d. 1 (satu) poket sabu seberat \pm $\frac{1}{2}$ gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.10 WIB diranjau di Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat
- e. 1 (satu) poket sabu seberat \pm $\frac{1}{2}$ gram tumpah di dalam bungkus plastic ranjauan dan dalam posisi kotor kemudian terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI buang.
- f. 1 (satu) poket sabu seberat \pm 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau

Halaman 37 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.15 WIB diranjau di depan SMK Antartika Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.

- g. 1 (satu) poket sabu seberat \pm 5 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI ranjau atas perintah Saudara YUSI pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 22.30 WIB diranjau di pinggir Jalan Lingkar Timur Sidoarjo dengan dibungkus isolasi warna cokelat.

Terdakwa terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan narkoba jenis shabu ke teman Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 (satu) poket sabu seberat \pm 0,30 gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI atas nama Sdr. ZUFAR AUFAA NIZAR (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB seharga Rp. 400.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Kemiri Indah Sidoarjo.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01089/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas milik ZUFAR AUFAA NIZAR dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 02474/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,121 gram Dengan kesimpulan 02474/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- a. 2 (dua) poket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu seberat \pm 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram yang terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI jual ke teman terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI atas nama **Sdr. ROBBY AKSARA LESMANA (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB

Halaman 38 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 600.000,- dengan cara ketemuan langsung di pinggir jalan Tegal Gunung Sidoarjo.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01090/NNF/2023,- pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik ROBBY AKSARA LESMANA ALIAS ROBI BIN AGUS ALADI dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 02476/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,159 gram
- 02477/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,169 gram Dengan Berat Keseluruhan Netto \pm 0,328 Gram dan kesimpulan 02476/2023/NNF.- s/d 02477/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Perum Pondok Buana 3 Blok G/6 Rt/Rw 006/012 Kel. Blurukidul Kec Sidoarjo Kab. Sidoarjo saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI yang sedang tidur, lalu saksi BAYU JANURDA bersama saksi RIDHO ARBIYANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,44 (nol koma empat empat) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,47 (nol koma empat tujuh) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,48 (nol koma empat delapan) gram,
 - 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,48 (nol koma empat delapan) gram,

Halaman 39 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,51$ (nol koma lima satu) gram,
- 1 (satu) poket plastic transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,77$ (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, dengan berat kotor total $\pm 3,87$ (tiga koma delapan puluh tujuh) gram,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru milik Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI, dan
- 1 (satu) unit handphone Samsung yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI;

Maksud dan tujuan terdakwa menjual / menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu karena dijanjikan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- setiap kali turun barang narkoba jenis shabu selain itu setiap kali Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI membantu menjualkan barang narkoba jenis shabu, Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALIAS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- perbungkusnya setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. LAB: 01093/NNF/2023,- pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA., S.T atas milik Terdakwa WILDAN FATCHURROZI ALS ONYENG BIN IMAM FATCHURROZI dengan Pemeriksaan bahwa barang bukti nomor:

- 02510/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,599$ gram
- 02511/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram
- 02512/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram
- 02513/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,140$ gram

Halaman 40 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



- 02514/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,120 gram
- 02515/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,155 gram
- 02516/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,130 gram
- 02517/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) Kantong Palstik berisi Kristal putih dengan berat netto \pm 0,073 gram Dengan Berat Keseluruhan Netto 1,418 (satu koma empat satu delapan) gram dan kesimpulan 02510/2023/NNF.- s/d 02517/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wildan Fatchurrozi Alias Onyeng Bin Imam Fatchurrozi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 02510/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,599 gram;
 - 02511/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,108 gram;
 - 02512/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;
 - 02513/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,140 gram;
 - 02514/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,120 gram;
 - 02515/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,155 gram;
 - 02516/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,130 gram;

Halaman 42 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02517/2023/NFF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- 1 (satu) buah hp Samsung.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh kami Sudar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H. dan I Ketut Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Dicky Aditya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mangapul, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

2. I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Halaman 43 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2023/PN Sby